



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jadid Kharie Alias Jiko;
2. Tempat lahir : Tobelo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/5 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rawsajaya Kompleks Kampung Baru
Kecamatan Tobelo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jadid Kharie Alias Jiko ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, terhitung sejak 15 April 2019 sampai dengan 14 Mei 2019.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Fahrid Galitan, S.H. dkk dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temate Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JADID KHAREI Alias JADID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1" sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di RUTAN dan menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 shaset kecil shabu dengan berat kurang lebih 0,18 gram.
 - 2 buah HP Nokia wrn abu-abu dengan simcard
 - 1 buah HP Samsung wrn hitam dengan simcard.Di rampas untuk Negara.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa JADID KHARIE Alias JIKO pada hari Minggu tanggal 05 Agustus sekitar pukul 19.15 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2018 di bertempat Di desa Rawajaya kompleks kampung baru Kec.Tobelo,Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Malikan, saksi Gazwan bersama dengan Tim Satuan Narkoba Polda Maluku Utara mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering kali melakukan transaksi pembelian narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut maka saksi Malikan, saksi Gazwan bersama dengan Tim Satuan Narkoba Polda Maluku Utara kemudian pergi ke Halmahera Utara untuk melakukan pemantauan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan di atas terdakwa meminta kepada saudara Ismael Bobero dan saudara Mohtar Samsudin untuk mencari shabu-shabu karena terdakwa ingin menggunakan/mengkonsusmi shabu-shabu, dimana pada saat itu saudara Ismael Bobero dan terdakwa datang kerumah Mohtar Samsudin membicarakan niat terdakwa untuk membeli shabu-shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) maka saudara Mohtar Samsudin lalu menyuruh terdakwa untuk pulang nanti saudara Mohtar Samsudin kasih info kalau sudah ada shabu-shabu pada dirinya baru akan di serahkan sedangkan saudara Ismael Bobero menunggu di rumah saudara;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Mohtar Samsudin lalu pergi ketempat saudara Suhardi Larahu (DPO) dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka Suhardi Larahu (DPO) lalu menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa Mohtar Samsudin, selanjutnya terdakwa Mohtar Samsudin pulang kerumahnya dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa Ismel Bobero yang sementara menunggu di rumah saudara Mohtar Samsudin;
- Bahwa tak lama setelah terdakwa pulang kerumahnya saudara Ismael Bobero langsung datang membawa 1 (satu) paket shabu-shabu pesanan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa lalu membagi 1 (satu) paket shabu-shabu itu menjadi 3 (tiga) paket dan langsung pergi kerumah salah satu temannya dengan tujuan akan menggunakan shabu-shabu tersebut, pada saat terdakwa tiba di rumah temannya ternyata di situ sudah ada saksi Malikan, saksi Gazwan bersama dengan Tim Satuan Narkoba Polda Maluku Utara yang telah menunggu terdakwa, maka saat itu di lakukan penggeledahan oleh Tim dan pada katong kiri depan di temukan shabu-shabu yang di simpan terdakwa di dalam dompet selanjutnya terdakwa di bawa dan diamankan dan di proses sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 3383 / NNF / IX / 2018 / Labfor Cab Makassar tertanggal 04 September 2018 terhadap bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1485 gram benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa JADID KHARIE Alias JIKO pada hari Minggu tanggal 05 Agustus sekitar pukul 19.15 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2018 di bertempat Di desa Rawajaya kompleks kampung baru Kec.Tobelo,Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Di Jual,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukan atau Meyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Malikan, saksi Gazwan bersama dengan Tim Satuan Narkoba Polda Maluku Utara mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering kali melakukan transaksi pembelian narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut maka saksi Malikan, saksi Gazwan bersama dengan Tim Satuan Narkoba Polda Maluku Utara kemudian pergi ke Halmahera Utara untuk melakukan pemantauan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan di atas terdakwa meminta kepada saudara Ismael Bobero dan saudara Mohtar Samsudin untuk mencari shabu-shabu karena terdakwa ingin menggunakan/mengkonsusmi shabu-shabu, dimana pada saat itu saudara Ismael Bobero dan terdakwa datang kerumah Mohtar Samsudin membicarakan niat terdakwa untuk membeli shabu-shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) maka saudara Mohtar Samsudin lalu menyuruh terdakwa untuk pulang nanti saudara Mohtar Samsudin kasih info kalau sudah ada shabu-shabu pada dirinya baru akan di serahkan sedangkan saudara Ismel Bobero menunggu di rumah saudara;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Mohtar Samsudin lalu pergi ketempat saudara Suhardi Larahu (DPO) dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka Suhardi Larahu (DPO) lalu menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa Mohtar Samsudin, selanjutnya terdakwa Mohtar Samsudin pulang kerumahnya dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa Ismel Bobero yang sementara menunggu di rumah saudara Mohtar Samsudin;
- Bahwa tak lama setelah terdakwa pulang kerumahnya saudara Ismael Bobero langsung datang membawa 1 (satu) paket shabu-shabu pesanan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa lalu membagi 1 (satu) paket shabu-shabu itu menjadi 3 (tiga) paket dan langsung pergi kerumah salah satu temannya dengan tujuan akan menggunakan shabu-shabu tersebut, pada saat terdakwa tiba di rumah temannya ternyata di situ sudah ada saksi Malikan, saksi Gazwan bersama dengan Tim Satuan Narkoba Polda Maluku

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang telah menunggu terdakwa, maka saat itu di lakukan penggeledahan oleh Tim dan pada katong kiri depan di temukan shabu-shabu yang di simpan terdakwa di dalam dompet selanjutnya terdakwa di bawa dan diamankan dan di proses sebagaimana mestinya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 3383 / NNF / IX / 2018 / Labfor Cab Makassar tertanggal 04 September 2018 terhadap bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1485 gram benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. Saksi Malikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Minggu tanggal 05 Agustus sekitar pukul 17.00 Wit, 2018 di bertempat Di desa Rawajaya kompleks kampung baru Kec.Tobelo Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya para saksi menangkap Terdakwa dan menemukan shabu yang mana shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. Ismael Bobero;
- Bahwa hasil pengembangan dari penangkapan terdakwa yang mana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Sdr Ismael Bobero untuk membeli shabu-shabu namun sdr Ismael Bobero memintah tolong kepada sdr Mohtar Samsudin untuk membeli shabu-shabu yang biasa sdr. Mohtar Samsudi beli dari Suhardi Larahu yang telah (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Ismail Bobero alias Mail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Minggu tanggal 05 Agustus sekitar pukul 17.00 Wit, 2018 di bertempat Di desa Rawajaya kompleks kampung baru Kec.Tobelo Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui saksi di tempat Bilyar dan menyuruh saksi membeli shabu seharga Rp.1.000.000 (stu juta rupiah), dan saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa kamu pulang saja dulu nanti barang (shabu) sudah ada saya antar ke rumah;
- Bahwa saat itu juga saksi mendatangi rumah sdr. Mohtar Samsudin dan saksi memberikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) meminta tolong Mohtar Samsudin untuk mencari shabu-shabu sehingga 1 jam kemudian Mohtar Samsudin datang memberikan shabu-shabu kepada saksi dan saksi membuka sedikit shabu-shabu tersebut untuk saksi dan Mohtar Samsudin;
- Bahwa saksi mengantar shabu tersebut ke rumah Terdakwa sebanyak 1 shcet kecil shabu dan saksi kembali pulang.
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Mohtar Samsudin alias Ope dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Minggu tanggal 05 Agustus sekitar pukul 17.00 Wit, 2018 di bertempat Di desa Rawajaya kompleks kampung baru Kec.Tobelo Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya Sdr. Ismail Bobere datang menemui saksi di rumah dan menyuruh saksi membeli shabu seharga Rp.1.000.000 (stu juta rupiah), kemudian Sdr. Ismail Bobere pulang dan saksi langsung keluar dan membeli shabu dari Sdr. Suhardi Larahu yang telah (DPO) dan saat itu saksi mengantar shabu kepada Sdr.Ismail Bobero kemudian saksi pulang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Minggu tanggal 05 Agustus sekitar pukul 17.00 Wit, 2018 di bertempat Di desa Rawajaya kompleks kampung baru Kec.Tobelo Kab. Halmahera Utara;.
- Bahwa Terdakwa meminta tolong saksi Ismail Bobero dan saksi Ismail meminta tolong saksi Mohtar samsudin untuk pergi membeli shabu seharga RP.1.000.000 (satu juta rupiah) dan setelah itu Ismael Bobero menelpon Terdakwa bahwa dia akan mengantar shabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ismail Bobero memberikan shabu sebanyak 1 shacet kecil yang mana pada saat itu Terdakwa membagi menjadi 3 shacet kecil ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 shaset kecil shabu dengan berat kurang lebih 0,18 gram.
2. 2 buah HP Nokia warna abu-abu dengan simcard;
3. 1 buah HP Samsung wrn hitam dengan simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Minggu tanggal 05 Agustus sekitar pukul 17.00 Wit, 2018 di bertempat Di desa Rawajaya kompleks kampung baru Kec.Tobelo Kab. Halmahera Utara;.
- Bahwa Terdakwa meminta tolong saksi Ismail Bobero dan saksi Ismail meminta tolong saksi Mohtar samsudin untuk pergi membeli shabu seharga RP.1.000.000 (satu juta rupiah) dan setelah itu Ismael Bobero menelpon Terdakwa bahwa dia akan mengantar shabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ismail Bobero memberikan shabu sebanyak 1 shacet kecil yang mana pada saat itu Terdakwa membagi menjadi 3 shacet kecil ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Jadid Kharie alias Jiko dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Minggu tanggal 05 Agustus sekitar pukul 17.00 Wit, 2018 di bertempat Di desa Rawajaya kompleks kampung baru Kec.Tobelo Kab. Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta tolong saksi Ismail Bobero dan saksi Ismail meminta tolong saksi Mohtar samsudin untuk pergi membeli shabu seharga RP.1.000.000 (satu juta rupiah) dan setelah itu Ismael Bobero menelpon Terdakwa bahwa dia akan mengantarkan shabu tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 shaset kecil shabu dengan berat kurang lebih 0,18 gram.

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

2. 2 buah HP Nokia wrn abu-abu dengan simcard;

3. 1 buah HP Samsung wrn hitam dengan simcard;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomi sehingga haruslah dirampas untuk Negara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jadid kharie alias Jiko telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jadid kharie alias Jiko dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 3 shaset kecil shabu dengan berat kurang lebih 0,18 gram.Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. 2 buah HP Nokia wrn abu-abu dengan simcard;
- 5.3.1 buah HP Samsung wrn hitam dengan simcard;
- Dirampas untuk Negara;
- 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefri Pratama, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temate, serta dihadiri oleh Vanty Rolobessy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefri Pratama, SH.,MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tte